



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
SE-KECAMATAN BAHAU HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Se-Kecamatan Bahau Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Persiapan Kayan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SE-KECAMATAN BAHAU HULU KABUPATEN MALINAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat - istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Malinau;
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
8. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
9. Penetapan Batas.....

9. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
10. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan;
11. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Administrasi desa dalam wilayah Kecamatan Bahau Hulu sebagai Berikut:

- a. batas desa long uli;
- b. batas desa long tebulo;
- c. batas desa long alango;
- d. batas desa long kemuat;
- e. batas desa long berini;
- f. batas desa apau ping.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Long Tebulo dengan Desa Long Uli adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur (kanan mudik) sungai bahau, dari batu besar tengah sungai bahau (Batu Lu'ung) dengan titik koordinat  $115^{\circ} 50' 49.280''$  BT,  $2^{\circ} 49' 26.196''$  LU mengikuti Pematang Gunung Batu Lu'ung sampai bertemu Pematang Gunung antara Sungai Lutung dan Bua Alat dengan titik koordinat  $115^{\circ} 53' 20.134''$  BT,  $2^{\circ} 50' 27.598''$  LU.
- b. Sebelah kiri mudik (Sebelah Barat) Sungai Bahau, dari batu besar tengah sungai bahau (Batu Lu'ung) mengikuti Pematang Gunung antara Sungai Enggeng l'ut dan Sungai Telao dengan titik koordinat  $115^{\circ} 48' 7.396''$  BT,  $2^{\circ} 49' 25.250''$  LU menuju Pematang Gunung Sungai Nggeng i'ut, Sungai Mekoling, dan sungai Telao dengan titik koordinat  $115^{\circ} 46' 56.849''$  BT,  $2^{\circ} 50' 5.280''$  LU sampai Pematang Gunung antara Sungai Tee (Mekoling), Sungai Telao kabieng dan Sungai Apan dengan titik Koordinat  $115^{\circ} 45' 46.206''$  BT,  $2^{\circ} 49' 17.501''$  LU.

### Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Long Alango dengan Desa Long Uli dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat.....

- a. Sebelah Barat (kiri mudik) Sungai Bahau, mengikuti Pematang Gunung Sungai Nggeng I'ut, Sungai Telao dan Sungai Tee (Mekoling) dengan titik Koordinat 115<sup>0</sup> 46' 56.849" BT, 2<sup>0</sup> 50' 5.280" LU, sampai Pematang Gunung antara Sungai Tee (Mekoling), Sungai Telao kabieng dan Sungai Apan dengan titik Koordinat 115<sup>0</sup> 45' 46.206" BT, 2<sup>0</sup> 49' 17.501" LU Sungai Telao masuk wilayah Desa Long Uli, Sungai Tee (Mekoling) masuk wilayah Desa Long Alango.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Long Alango dengan Desa Long Tebulo dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur (kanan mudik) Sungai Bahau, mengikuti Sungai Putun Luten dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 49'30.995"BT, 2<sup>0</sup> 51'51.452"LU, sebelah utara (kiri mudik) Sungai Putun Luten masuk wilayah Desa Long Alango, sebelah selatan (Kanan Mudik) Sungai Puten Luten masuk wilayah Long Tebulo, sampai bertemu simpang tiga Pematang Gunung antara sungai Tebulo, Sungai Melua Ta'u, dan Sungai Ingken dari Wilayah Malinau Selatan Hulu dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 54'55.207" BT, 2<sup>0</sup> 52'46.431"LU.
- b. Sebelah Barat (kiri mudik) Sungai Bahau, mengikuti Lalut Sungan dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 49'1.914" BT, 2<sup>0</sup> 51'56.035" LU, sebelah selatan (kiri mudik) Lalut Sungan masuk wilayah Desa Long Tebulo, Sebelah Utara (kanan mudik) lalut Sungan masuk wilayah Desa Long Alango, mungikuti Pematang Gunung antara Sungai Nggeng I'ut dan Sungai Tee dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 47'15.000" BT, 2<sup>0</sup> 50' 56.420" LU, sampai bertemu simpang tiga Pematang Gunung antara Sungai Nggeng I'ut, Sungai Telao dan Sungai Tee/Mekoling dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 46' 56.849" BT, 2<sup>0</sup> 50' 5.280" LU.

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Long Kemuat dengan Desa Long Alango dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur (kanan mudik) Sungai Bahau, mengikuti Sungai Ilan kabing dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 56' 2.432" BT, 2<sup>0</sup> 54' 55.836" LU, Sebelah Utara (Kiri mudik) Sungai Ilan masuk wilayah Long Kemuat, Sebelah Selatan (kanan mudik) Sungai Ilan Masuk wilayah Long Alango, sampai bertemu Pematang Besar antara Sungai dari Wilayah Bahau Hulu dan Sungai dari wilayah Malinau Selatan Hulu.
- b. Sebelah Barat (kiri mudik) Sungai Bahau, mengikuti Pematang Gunung antara Sungai Semue dan Lalut Ngiam dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 50'47.779" BT, 2<sup>0</sup> 56' 35.279" LU, Sungai Semue masuk wilayah Long Kemuat, Lalut Ngiam masuk wilayah Long Alango, menuju Pematang Gunung antara Sungai Pulung Ole dan Sungai Nggeng Ta'u, Sungai Pulung masuk wilayah Long Kemuat, Sungai Nggeng Ta'u masuk wilayah Long Alango dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 45' 47.066" BT, 2<sup>0</sup> 54' 53. 749" LU, sampai bertemu simpang tiga Pematang Gunung antara Sungai Kalik, Sungai Pulung dan Sungai Nggeng Ta'u dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 43' 9.924" BT, 2<sup>0</sup> 55' 17.190" LU.

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Long Berini dengan Desa Long Alango dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengikuti Pematang Gunung antara Sungai Kalik Bio dan Sungai Nggeng Ta'u dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 40' 9.924" BT, 2<sup>0</sup> 55' 17.190" LU Sampai Simpang tiga Pematang Besar Gunung antara Sungai Kalik Kabing Sungai Pulung dan Sungai Nggeng dengan titik koordinat 115<sup>0</sup> 43' 9.924" BT, 2<sup>0</sup> 55' 17.190" LU.

Pasal 8.....

## Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Long Berini dengan Desa Long Kemuat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur (kanan mudik) Sungai Bahau, seberang Sungai Pulung dengan titik koordinat  $115^{\circ} 50' 30.607''$  E,  $2^{\circ} 59' 44.174''$  N mengikuti Pematang Gunung Pelanjau dan sungai labiüt dengan titik koordinat  $115^{\circ} 51' 45.223''$  BT,  $2^{\circ} 59' 30.770''$  LU, Pematang Gunung A'ap Puti' dan sungai Labi'Bio dengan titik koordinat  $115^{\circ} 52' 36.130''$  BT,  $2^{\circ} 59' 41.023''$  LU, Pematang Gunung antara Sungai Te'a dan Sungai Kemuat dengan titik koordinat  $115^{\circ} 53' 16.156''$  BT,  $2^{\circ} 58' 46.484''$  LU sampai Pematang Gunung antara Sungai Koya dan Sungai Ilan Kabing dan Sungai Inken dengan titik koordinat  $115^{\circ} 57' 22.661''$  BT,  $2^{\circ} 56' 12.001''$  LU.
- b. Sebelah Barat (kiri mudik) Sungai Bahau, mulai dari muara Sungai Ando dengan titik koordinat  $115^{\circ} 51' 8.521''$  BT,  $3^{\circ} 0' 13.086''$  LU, cabang Sungai Ando Sebelah Selatan (kiri) masuk wilayah Desa Long Kemuat, cabang Sungai Ando Sebelah Utara (kanan) masuk wilayah Desa Long Berini mengikuti Pematang Gunung antara Sungai Ando Kanan dan Ando Kiri  $115^{\circ} 50' 39.876''$  BT,  $3^{\circ} 0' 41.604''$  LU, Pematang Gunung antara Sungai Tapa Janan dan Sungai Sawa'Tuk  $115^{\circ} 49' 8.682''$  BT,  $3^{\circ} 1' 46.077''$  LU, Pematang Gunung antara Sungai Mela'a dan Sungai Kalik I'ut  $115^{\circ} 47' 10.952''$  BT,  $2^{\circ} 59' 30.594''$  LU, Pematang Gunung antara Sungai Kalik dan Sungai Na Bio dengan titik koordinat  $115^{\circ} 46' 25.059''$  BT,  $2^{\circ} 57' 21.529''$  LU sampai Pematang Gunung Sungai Kalik Kabing, Sungai Pulung dan Sungai Nggeng dengan titik koordinat  $115^{\circ} 43' 9.924''$  BT,  $2^{\circ} 55' 17.190''$  LU.

## Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Apau Ping dengan Desa Long Berini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur (kanan mudik) Sungai Bahau, mulai dari Sungai Limau dengan titik koordinat  $115^{\circ} 49' 50.701''$  BT,  $3^{\circ} 5' 44.854''$  LU, mengikuti Pematang Gunung antara Sungai Ngiam dan Sungai Kenaan dengan titik koordinat  $115^{\circ} 52' 13.482''$  BT,  $3^{\circ} 6' 42.878''$  LU, menuju Puncak/ Unjut Nanga dengan titik koordinat  $115^{\circ} 55' 16.291''$  BT,  $3^{\circ} 6' 53.204''$  LU, kemudian mengikuti Pematang Gunung antara Sungai Ngiam dan Sungai Berini dengan titik koordinat  $115^{\circ} 55' 50.806''$  BT,  $3^{\circ} 9' 52.283''$  LU sampai kesimpang tiga Pematang Gunung antara Sungai Ngiam, Sungai Berini dan Sungai Kibak di wilayah Bahau Hulu dan Sungai dari wilayah Sungai Tubu dengan titik koordinat  $115^{\circ} 56' 29.729''$  BT,  $3^{\circ} 12' 19.684''$  LU.
- b. Sebelah Barat (kiri) mudik Sungai Bahau, mulai dari Sungai Paliran dengan titik koordinat  $115^{\circ} 49' 51.630''$  BT,  $3^{\circ} 5' 35.369''$  LU, mengikuti Pematang Gunung antara Sungai Semue dan Sungai Seprau Uma' dengan titik koordinat  $115^{\circ} 49' 5.045''$  BT,  $3^{\circ} 4' 53.577''$  LU, Kemudian mengikuti Pematang Gunung antara Sungai bah dan Sungai Semue dengan titik koordinat  $115^{\circ} 48' 20.673''$  BT,  $3^{\circ} 5' 13.365''$  LU sampai Sungai Kelep Bio dengan titik koordinat  $115^{\circ} 46' 47.231''$  BT,  $3^{\circ} 2' 57.040''$  LU, kemudian mudik (naik) Sungai Beraha titik koordinat  $115^{\circ} 45' 51.361''$  BT,  $3^{\circ} 2' 54.382''$  LU sampai Long Mandun titik koordinat  $115^{\circ} 45' 00.000''$  BT,  $3^{\circ} 3' 45.680''$  LU, kemudian mudik (naik) Sungai Mandun titik koordinat  $115^{\circ} 44' 39.425''$  BT,  $3^{\circ} 4' 36.838''$  LU sampai cabang Sungai Mejela titik koordinat  $115^{\circ} 44' 30.669''$  BT,  $3^{\circ} 6' 18.488''$  LU, kemudian mengikuti Pematang Gunung antara Sungai Mandun dan Sungai Mejela titik koordinat  $115^{\circ} 43' 37.024''$  BT,  $3^{\circ} 6' 20.313''$  LU, menuju Pematang Gunung antara Sungai Ketele, Sungai Beraha dan Sungai Beletik titik koordinat  $115^{\circ} 33' 46.302''$  BT,  $2^{\circ} 59' 45.881''$  LU sampai Pematang Gunung antara Sungai dari wilayah Bahau Hulu dan Sungai dari wilayah Long Bena.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peta Batas dan titik kordinat yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal, 23 Desember 2019

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal , 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 49.